

**PERATURAN DESA GONDANGKULON
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2019 S/D 2025**




**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN GONDANG
DESA GONDANGKULON**

Jalan Pahlawan Nomor 115 Kode Pos 64451




gondangkulon7@gmailcom



DOKUMEN PERDES

RPJMDES TAHUN 2019-2027



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN GONDANG
DESA GONDANGKULON**

JALAN PAHLAWAN NOMOR 115 KODE POS 64451

 gondangkulon7@gmail.com

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrahiim,

Pertama dan yang utama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kami dapat menyusun dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Perubahan RPJM Desa) Tahun 2026 – 2027

Dokumen Perubahan RPJM Desa ini merupakan program kerja Kepala Desa yang sebelumnya selama periode 6 (enam) tahun telah dirubah oleh kebijakan Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan ke 2 atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi 8 (delapan) Tahun. Selama penambahan masa jabatan ke depan yang merupakan lanjutan dari dokumen RPJM Desa sebelumnya yang sebagaimana menjadi bentuk perwujudan dari Visi dan Misi Kepala Desa dan juga sebagai tindak lanjut dari berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam menyampaikan permasalahan, potensi maupun kebutuhan pembangunan di lingkungannya dalam upaya perbaikan tingkat kehidupan dan ekonomi masyarakat. Program kerja ini dituangkan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak di tingkat desa.

Penyusunan Perubahan RPJM Desa Tahun 2026 – 2027 ini melibatkan berbagai pihak dan lembaga terkait. Kepada semua pihak yang telah berkontribusi terhadap penyusunan Perubahan RPJM Desa ini kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Partisipasi dan kerjasama yang telah terjalin selama ini diharapkan dapat terus berlanjut dan berkembang. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkahi semua rencana dan upaya kita dalam upaya mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Demikian pengantar dari kami, mudah-mudahan Perubahan RPJM Desa Tahun 2026 – 2027 ini dapat memberikan manfaat dalam rangka memajukan Desa .

Tim Penyusun Perubahan RPJM Desa,

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Perdes Perubahan RPJM Desa Tahun 2019 – 2027	v
Lampiran Perubahan RPJM Desa Tahun 2019 – 2027	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Dasar Hukum	4
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DESA	
2.1. Sejarah Desa	6
2.2. Gambaran Kependudukan	7
2.3. Gambaran Kelembagaan	7
2.4. Gambaran Tingkat Perkembangan Desa	12
2.5. Gambaran Pelayanan Masyarakat	
Berdasarkan Kewenangan Desa	15
2.6. Gambaran Infrastruktur	26
2.7. Masalah dan Potensi Desa	28
BAB III VISI, MISI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN	
3.1 Visi	32
3.2 Misi	32
3.3 Arah Kebijakan Pembangunan Desa	33
3.4 Sasaran	36
BAB IV INDIKATOR KINERJA	
4.1 Program Indikatif	41
4.2 Matriks Perubahan RPJM Desa	48
BAB V PENUTUP	49

DAFTAR TABEL

	Hal
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DESA	
2.1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia	7
2.2. Nama Pejabat Pemerintah Desa	8
2.3. Nama Badan Permusyawaratan Desa	8
2.4. Nama Pengurus LPM Desa	9
2.5. Pengurus Karang Taruna Desa	9
2.6. Tim Penggerak PKK Desa	10
2.7. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa	10
2.8. Nama Ketua RT/RW	10
2.9. Tingkat Perkembangan Desa	12
2.10. Jumlah Penduduk Miskin Desa	13
2.11. Tingkat Keberhasilan Bidang Pemerintahan Desa	14
2.12. Tingkat Keberhasilan Bidang Pendidikan	15
2.13. Tingkat Keberhasilan Bidang Kesehatan	16
2.14. Tingkat Keberhasilan Bidang Perumahan dan Permukiman	17
2.15. Tingkat Keberhasilan Bidang Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	17
2.16. Tingkat Keberhasilan Bidang Ketenagakerjaan	18
2.17. Tingkat Keberhasilan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	19
2.18. Tingkat Keberhasilan Bidang Lingkungan Hidup	19
2.19. Tingkat Keberhasilan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	20
2.20. Tingkat Keberhasilan Bidang Pemberdayaan	

Masyarakat dan Desa	21
2.21. Tingkat Keberhasilan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	22
2.22. Tingkat Keberhasilan Bidang Komunikasi dan Informatika	22
2.23. Tingkat Keberhasilan Bidang Kepemudaan, Olah Raga dan Budaya	23
2.24. Tingkat Keberhasilan Bidang Pertanian	24
2.25. Jumlah Fasilitas Umum	26
2.26. Data Panjang Jalan	27
2.27. Data Lembaga Sekolah Menurut Jenisnya	27
2.28. Data Sarana dan Prasarana Kesehatan	28
2.29. Data Potensi Sumber Daya Alam	30
2.30. Data Potensi Sumber Daya Manusia	30
 BAB III VISI, MISI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN	
3.1 Sasaran Utama RPJM Desa	36
3.2 Sasaran Sektor RPJM Desa	37



KEPALA DESA
KABUPATEN NGANJUK

PERATURAN DESA GONDANGKULON
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2019 S/D 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GONDANGKULON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 79 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan,

Perubahan RPJM Desa dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 – 2027;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun

- 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 3);

24. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 7);
25. Peraturan Desa Gondangkulon Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 - 2025 Desa Gondangkulon (Lembaran Desa Tahun 2019 Nomor 3);
26. Peraturan Desa Gondangkulon Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 Desa Gondangkulon (Lembaran Desa Tahun 2024 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GONDANGKULON
dan
KEPALA DESA GONDANGKULON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA GONDANGKULON TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2019 S/D 2025

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah Desa Gondangkulon Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk

2. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Gondangkulon dibantu Perangkat Desa Gondangkulon sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Gondangkulon
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Gondangkulon
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan pembangunan Desa Gondangkulon untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun.
7. Rencana Kerja Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah kegiatan penjabaran dari RPJM Desa Gondangkulon untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II

PRINSIP, ASAS, DAN TUJUAN

Pasal 2

Prinsip Penyusunan Perubahan RPJM Desa, meliputi:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kebhinekaan;
- d. keseimbangan alam; dan
- e. Kepentingan nasional

Pasal 3

Asas Penyusunan Perubahan RPJM Desa, meliputi :

- a. partisipatif
- b. inklusif; dan
- c. keberpihakan kepada warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, lansia, masyarakat adat, serta kelompok marginal dan rentan lainnya.

Pasal 4

Tujuan Penyusunan Perubahan RPJM Desa :

- a. sebagai dasar Perencanaan Pembangunan Desa selama 8 (delapan) tahun;
- b. mempertajam arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa yang sesuai dengan kondisi objektif Desa;
- c. memfokuskan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa pada pencapaian SDGs Desa;
- d. mengembangkan prakarsa dan aspirasi masyarakat dalam Pembangunan Desa;
- e. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- f. meningkatkan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

BAB III

MUATAN RPJM DESA

Pasal 5

Perubahan RPJM Desa memuat :

- a. visi dan misi Kepala Desa;
- b. arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa; dan
- c. rencana program dan/atau kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa.

BAB IV

TAHAPAN PENYUSUNAN

Pasal 6

Penyusunan Perubahan RPJM Desa dilakukan dengan tahapan kegiatan yang meliputi:

- a. pembentukan tim penyusun Perubahan RPJM Desa;
- b. pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa;
- c. penyusunan rancangan Perubahan RPJM Desa;
- d. penyelenggara Musrenbang Desa untuk membahas rancangan Perubahan RPJM Desa;
- e. penyelenggaraan Musyawarah Desa untuk membahas, menyepakati dan menetapkan Perubahan RPJM Desa; dan

- f. penyelenggaraan sosialisasi Perubahan RPJM Desa kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa melalui media dan forum pertemuan Desa.

BAB V

SISTEMATIKA DOKUMEN PERUBAHAN RPJM DESA

Pasal 7

(1) Perubahan RPJM Desa Tahun 2019 – 2027

disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- a. BAB I : PENDAHULUAN
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Maksud dan Tujuan
 - 1.3 Dasar Hukum
- b. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DESA
 - 2.1 Sejarah Desa
 - 2.2 Gambaran Kependudukan
 - 2.3 Gambaran Kelembagaan
 - 2.4 Gambaran Tingkat Perkembangan Desa
 - 2.5 Gambaran Pelayanan Masyarakat Berdasarkan Kewenangan Desa
 - 2.6 Gambaran Infrastruktur
 - 2.7 Masalah dan Potensi Desa
- c. BAB III : VISI, MISI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
 - 3.1 Visi
 - 3.2 Misi
 - 3.3 Arah Kebijakan Pembangunan
 - 3.4 Sasaran

d. BAB IV : INDIKATOR KINERJA

4.1 Program Indikatif

4.2 Matriks Perubahan RPJM Desa

e. BAB V : PENUTUP

- (2) Isi dan uraian Perubahan RPJM Desa dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 8

Untuk melaksanakan Perubahan RPJM Desa Tahun 20..-20.. disusun RKP Desa setiap tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 9

- (1) Rencana kegiatan pada Perubahan RPJM Desa dapat dilakukan perubahan kembali apabila:
- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; dan/atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 10

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Gondangkulon

Ditetapkan di Gondangkulon

pada tanggal 20 Mei 2025

KEPALA DESA GONDANGKULON,



SUGIARTO

Diundangkan di Gondangkulon

pada tanggal 20 Mei 2025

SEKRETARIS DESA GONDANGKULON,

WENDI YULY ANDIKA

LEMBARAN DESA GONDANGKULON TAHUN 2025 NOMOR 2

BAB I

PENDAHULUAN

LAMPIRAN

PERATURAN DESA GONDANGKULON

NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN
2019 -2027

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Sebagai konsekuensinya, Desa menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) merupakan dokumen yang digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) setiap tahunnya. Selanjutnya dokumen RKP Desa digunakan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD Desa). Perencanaan pembangunan Desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa melalui Musyawarah Desa dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Musyawarah Desa Perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan Desa yang didanai oleh APB Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa. Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa.

Perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) adalah rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun, mencakup bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan

Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa. RPJMDesa disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, Pemantauan dan pengawasan serta didasarkan pada:

1. Pemberdayaan *yaitu* upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Partisipatif *yaitu* keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan.
3. Berpihak pada masyarakat *yaitu* seluruh proses pembangunan di pedesaan secara serius memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin.
4. Terbuka *yaitu* setiap proses tahapan perencanaan pembangunan dapat dilihat dan diketahui secara langsung oleh seluruh masyarakat desa.
5. Akuntabel *yaitu* setiap proses dan tahapan-tahapan kegiatan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, baik pada pemerintah di desa maupun pada masyarakat.
Selektif *yaitu* semua masalah terseleksi dengan baik untuk mencapai hasil yang optimal.
6. Efisiensi dan efektif *yaitu* pelaksanaan perencanaan kegiatan sesuai dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tersedia.
7. Keberlanjutan *yaitu* setiap proses dan tahapan kegiatan perencanaan harus berjalan secara berkelanjutan.
Cermat *yaitu* data yang diperoleh cukup obyektif, teliti, dapat dipercaya dan menampung aspirasi masyarakat.
8. Proses berulang *yaitu* pengkajian terhadap suatu masalah/hal dilakukan secara berulang sehingga mendapatkan hasil yang terbaik.
9. Penggalan informasi *yaitu* di dalam menemukan masalah dilakukan penggalan informasi melalui alat kajian keadaan desa dengan sumber informasi utama dari peserta musyawarah perencanaan.

1.2 Maksud dan Tujuan

RPJM Desa sebagai bahan dasar dan pedoman resmi bagi Pemerintah Desa, BPD, LPMD, PKK, semua elemen masyarakat dan semua pihak yang berkepentingan dalam pembangunan desa. Selain itu, dokumen ini menjadi acuan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan desa yang akan dibahas dalam rangkaian forum musyawarah perencanaan pembangunan secara berjenjang. Untuk itu isi dan substansinya mencakup indikasi rencana program kegiatan secara lintas sumber pembiayaan, baik dari ADD,

BHP, DD, BKK, Unit Anggaran dari jenjang di atasnya maupun dari semua pihak yang berkepentingan dengan pembangunan Desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa disusun dengan maksud *yaitu*:

1. Menyediakan dasar dan pedoman resmi bagi seluruh jajaran aparatur pemerintah desa, BPD, Lembaga-lembaga Kemasyarakatan, seluruh elemen masyarakat serta semua pihak yang berkepentingan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBDesa dan anggaran dari jenjang unit pemerintahan di atasnya.
2. Untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap unsur/bidang di dalam pemerintahan desa, serta sebagai bahan bagi perencanaan dan penganggaran pembangunan desa tahunan. Menjabarkan gambaran tentang kondisi desa sekarang dalam konstelasi kecamatan dan kabupaten. Sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai pada kurun waktu enam tahun dalam rangka mewujudkan visi dan misi desa.
3. Memudahkan seluruh jajaran pemerintahan desa, BPD dan lembaga-lembaga kemasyarakatan, elemen lain dan semua pihak yang berkepentingan dalam mencapai tujuan dengan menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
4. Memudahkan jajaran aparatur pemerintah desa, BPD, Lembaga-lembaga Kemasyarakatan, seluruh elemen masyarakat serta semua pihak yang berkepentingan untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan pembangunan tahunan dalam kurun waktu enam tahun.
5. Sebagai masukan bagi Pemerintah Kabupaten dalam menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah, dan pihak-pihak lain yang berkeinginan untuk menanamkan investasi di Desa; dan

Adapun tujuannya adalah:

- a. Desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan dalam lingkup skala Desa yang berkesinambungan dalam waktu 6 (enam) tahun dengan menyelaraskan arah kebijakan pembangunan Kabupaten untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam waktu 6 (enam) tahun mendatang;
- b. Desa memiliki rumusan nilai-nilai strategis Desa, visi dan misi, analisis lingkungan strategis, penentuan isu-isu strategis Desa, penentuan bidang-bidang strategis Desa dan rumusan rencana pelaksanaan strategi, sebagai pernyataan kegiatan perumusan rencana desa yang telah dilakukan bersama-sama oleh Pemerintah Desa dan masyarakat;

- c. Sebagai pedoman dalam menyusun rencana pembangunan tahunan dalam bentuk RKP Desa.
- d. Mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat.
- e. Menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan di desa.
- f. Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa.
- g. Menumbuhkan kembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan di desa.

1.3. Dasar Hukum

RPJM Desa Gondangkulon disusun atas dasar:

- A. Landasan Idiil: Pancasila
- B. Landasan Konstitusional: UUD 1945
- C. Landasan Operasional:
 - 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022;
 - 3. Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015;
 - 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
 - 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
 - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
 - 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024;
18. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;

BAB II

GAMBARAN UMUM

KONDISI DESA

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

2.1. Sejarah Desa

Sejarah Desa Gondangkulon tidak terlepas dari sejarah Masyarakat Guyup rukun, di Kabupaten Nganjuk Desa ini awalnya bernama desa Gondang dengan lurah seumur hidup yang bernama Doyudo . Lurah Doyudo adalah Kepala Desa yang dermawan, karena sangat terpengaruh oleh gaya kehidupan masyarakat yang rukun.

Karena untuk memudahkan perbedaan , maka desa ini pada tahun 1925 diadakan perubahan oleh Ndorodono bahwa Desa Gondangwetan Kecamatan Jatikalen dan Desa Gondangkulon Kecamatan Gondang. Adapun kepala desa yang pernah menjabat hingga sekarang adalah sebagai berikut: Doyudo (tahun 1820 s.d 1839), Surosono (tahun 1839 sd 1850), Dojoyo (tahun 1850 sd 1871), Dokerto (tahun 1871 sd 1883), Trontiko (tahun 1883 sd 1906), Nggining (tahun 1906 sd 1914), Marijan (tahun 1914 sd 1921), Joyotomo (tahun 1921 sd 1945), Mojojo (tahun 1945 sd 1979), Paidi (tahun 1979 sd 1990), Kasidi (tahun 1990 sd 1998), Dasuki Wirohadjo (tahun 1998 sd 2007), Kasidii (tahun 2007 s/d 2012) dan Sugiarto (tahun 2013 s/d Sekarang)

Secara geografis Desa Gondangkulon terletak pada posisi -7.5223949S dan 111.9362048E. Topografi ketinggian desa ini adalah berupa daratan sedang yaitu sekitar 85 m di atas permukaan air laut. Berdasarkan data BPS Kabupaten Nganjuk tahun 2024, selama tahun 2024 curah hujan di Desa Gondangkulon rata-rata mencapai 368 mm. Curah hujan terbanyak terjadi pada bulan Desember hingga mencapai 405 mm.

Batas-batas desa meliputi:

No	Uraian	Desa
1	Sebelah Utara	Sengowar
2	Sebelah Barat	Campur
3	Sebelah Selatan	Campur
4	Sebelah Timur	Pandean

Jarak tempuh Desa Gondangkulon ke Kecamatan Gondang adalah 0 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 2 menit dengan kendaraan bermotor. Sedangkan jarak tempuh ke ibu kota kabupaten Nganjuk adalah 13 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 0,5 jam.

2.2. Gambaran Kependudukan

Berdasarkan data Administrasi Pemerintah Desa tahun 2024 jumlah penduduk Desa Gondangkulon terdiri dari 1.348 KK, dengan jumlah total penduduk 5.013 jiwa, dengan rincian 2.502 laki-laki dan 2.511 perempuan.

Tabel 2.1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No	Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Persentase
1	0-4	243	232	475	9,5%
2	5-9	248	238	486	9,7%
3	10-14	287	253	540	10,8%
4	15-19	261	248	509	10,2%
5	20-24	170	193	363	7,2%
6	25-29	222	225	447	8,9%
7	30-34	207	209	416	8,3%
8	35-39	195	194	389	7,8%
9	40-44	174	173	347	6,9%
10	45-49	145	147	292	5,8%
11	50-54	124	120	244	4,9%
12	55-58	92	86	178	3,6%
13	>59	1.343	1.357	2.700	53,9%
Jumlah Total		2.502	2.511	2.511	100%

Sumber Data : Profil Desa Tahun 2024

Dari data di atas nampak bahwa penduduk usia produktif pada usia 20-49 tahun Desa Gondangkulon sekitar 1.962 atau hampir 39,15 %. Hal ini merupakan modal berharga bagi pengadaan tenaga produktif dan SDM

2.3. Gambaran Kelembagaan

Struktur Pemerintahan Desa dalam penyusunan organisasi dan tata kerja kerja Pemerintahan Desa berpedoman pada Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. Sedangkan dalam penataan lembaga kemasyarakatan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

Tabel 2.2
Nama Pejabat Pemerintah Desa

No	Nama	Jabatan
1	SUGIARTO	Kepala Desa
2	WENDI YULY ANDIKA	Sekretaris Desa
3	ACHMAD SETYOBUDI	Kaur tata Usaha dan Umum
4	DIDIK RAHMAD KURNIADI	Kaur Keuangan
5	WARTO	Kaur Perencanaan
6	MULYANI	Kasi Pemerintahan
7	KHOIRUL AFIF BRIYAN YUNITO	Kasi Kesejahteraan
8	MUHAMMAD RIFAI KHOIRUL L	Kasi Pelayanan
9	SUWONDO	Kasun Ngeemplak
10	MUHAMMAD SOFUAN HADI	Kasun Karangpedat
11	SUMIADI	Kasun Gondangkulon
12	SUKIMAH	Kasun Balongkenci
13	ELVIRA KARLINA	Staf

Sumber Data: Perdes Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Gondangkulon

Tabel 2.3
Nama Badan Permusyawaratan Desa

No	Nama	Jabatan
1	GUPRON	Ketua merangkap Anggota
2	TRI QORIYATUL MAWARTI	Wakil Ketua merangkap Anggota
3	ACHMAD SETIAWAN	Sekretaris
4	SUMADI	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemdes merangkap Anggota
5	SURAJI	Ketua Bidang Pembangunan Desa merangkap Anggota
6	YAJI	Ketua Bidang Pemberdayaan Masyarakat merangkap Anggota
7	RELLA PUGUH	Ketua Bidang Pembinaan Masyarakat merangkap Anggota

Sumber Data : Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/683/K/411.013/2024 Tahun 2024

Tabel 2.4
Nama Pengurus LPM Desa

No	Nama	Jabatan
1	YADRIN DAMIANTO	Ketua
2	NUR CHASANAH	Sekretaris
3	WAHYU SRIMUNINGSIH	Bendahara
4	MOH. IRFAN	Seksi Agama
5	SLAMET EFENDI	Seksi Pembangunan
6	GAGUK SUBIONO	Seksi Pengembangan Perekonomian, Koperasi dan Kesejahteraan Masyarakat
7	JUWARI	Seksi Keamanan dan Ketertiban
8	KOLIL	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Lingkungan Hidup
9	MUJI HERMANTO	Seksi Pendidikan dan Kebudayaan

Sumber Data: Keputusan Kepala Desa Nomor 188/10/K/411.504.15/2020
Tahun 2020

Tabel 2.5
Pengurus Karang Taruna Desa

No	Nama	Jabatan
1	RIVALDO	Ketua
2	CINTA OPHELIA PUTRI	Sekretaris
3	ANDIN	Bendahara
4	BRASTAWIGAS L	Seksi Agama
5	GAUTAMA	Seksi Keamanan dan Ketertiban
6	META	Seksi Pendidikan dan Pelatihan
7	ALDA MERLIDA PUTRI	Seksi Lingkungan Hidup
8	PANDI	Seksi Pengembangan Perekonomian Koperasi dan Kesejahteraan Sosial
9	ROBI NUR ALIM	Seksi Kesehatan
10	SAFI'UL HUDA	Seksi Pemuda dan Olah Raga

Sumber Data: Keputusan Kepala Desa Nomor 188/ 16 /K/ 411.504.15/ 2022
Tahun 2022

Tabel 2.6
Tim Penggerak PKK Desa

No	Nama	Jabatan
1	IDA PUSPITORINI	Ketua
2	HJ MUANIS	Wakil Ketua
3	WIWIK SALUWIK	Sekretaris
4	SRI ASTUTIK	Bendahara
5	SITI ARIFATUN NAFRIAH	Ketua Pokja 1
6	BINTI USWATUN KHASANAH	Ketua Pokja 2
7	INDAH KUSWANTI	Ketua Pokja 3
8	NADZIROH	Ketua Pokja 4

Sumber Data: Keputusan Kepala Desa Nomor 188/11/K/411.504.15/2000
Tahun 2000

Tabel 2.7
Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa

No	Nama	Jabatan
1	NURHADI	KPMD Bidang Teknik
2	PRIYONO	KPMD Bidang Ekonomi dan TTG
3	MAULANA ABDUL MALIKUL U	KPMD Pendidikan dan Pelatihan
4	SUDARMI	KPMD Bidang Kesehatan
5	FAIKHOTUS ZAZA AZADIAN	KPMD Bidang Pemberdayaan dan Perencanaan Pembangunan Desa

Sumber Data: Keputusan Kepala Desa Nomor 188/12/K/411.504.15/2000
Tahun 2000

Tabel 2.8
Nama Ketua RT/RW

No	Nama	Jabatan Ketua
1	HERI DARMANTO	RW 01
2	SUMIDJAN	RW 02
3	MASIDI	RW 03
4	SYAMSUL HUDA	RW 04
5	PRIYONO	RW 05
6	DARTOMO	RT 01 / RW 01
7	PRATEKNO	RT 02 / RW 01

No	Nama	Jabatan Ketua
8	WARDOYO	RT 03 / RW 01
9	SUMALIRIN	RT 04 / RW 01
10	EDI DWI PRAYETNO	RT 05 / RW 01
11	TARMUJI	RT 06 / RW 01
12	SURATNO	RT 07 / RW 01
13	JASWADI	RT 01 / RW 02
14	WARIMAN	RT 02 / RW 02
15	SRI RUSTINI	RT 03 / RW 02
16	SUJIONO	RT 04 / RW 02
17	HARIYANTO	RT 05 / RW 02
18	ABDUL MU'IN	RT 06 / RW 02
19	KARIYONO	RT 07 / RW 02
20	ALI MASYHAR	RT 08 / RW 02
21	KANDAR	RT 09 / RW 02
22	NURHADI	RT 01 / RW 03
23	BAMBANG RIAN TO	RT 02 / RW 03
24	SULAIMAN	RT 03 / RW 03
25	TASIYO	RT 04 / RW 03
26	ACHMAD KASRIYANTO	RT 05 / RW 03
27	SARDO	RT 06 / RW 03
28	ANA MARTALIA	RT 07 / RW 03
29	NYOTO MARTONO	RT 01 / RW 04
30	BAGUS WINARKO	RT 02 / RW 04
31	TAJU	RT 03 / RW 04
32	MOH. ZAINURI	RT 04 / RW 04
33	SUNDARI	RT 05 / RW 04
34	LASMIJAN	RT 06 / RW 04
35	AGUS RIAWAN	RT 07 / RW 04
36	WARJI	RT 08 / RW 04
37	WARJI	RT 01 / RW 05
38	SIDIK	RT 02 / RW 05
39	HERI SISWANTO	RT 03 / RW 05
40	SAMIDI	RT 04 / RW 05

Sumber Data: Keputusan Kepala Desa Nomor 188/13/K/411.504.15/2000
Tahun 2000

2.4. Gambaran Tingkat Perkembangan Desa

Tingkat perkembangan Desa diatur dalam:

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan. Dalam Permendagri ini tingkat perkembangan Desa meliputi:
 1. Cepat Berkembang;
 2. Berkembang; dan
 3. Kurang Berkembang.
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. Dalam Permendagri ini tingkat perkembangan Desa meliputi:
 1. Desa Swasembada;
 2. Desa Swakarya; dan
 3. Desa Swadaya.
- c. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun. Desa Swasembada
 1. Desa Mandiri;
 2. Desa Maju; dan
 3. Desa Berkembang.

Hasil pembangunan Desa yang dilaksanakan dalam periode RPJM Desa yang lama yakni tahun 2019-2024 menghasilkan perkembangan Desa sebagai berikut:

Tabel 2.9
Tingkat Perkembangan Desa
Periode 2019-2024

Tahun	Tingkat Perkembangan Desa Berdasarkan		
	Permendagri Nomor 81 Tahun 2015	Permendagri Nomor 84 Tahun 2015	Permendes PDTT Nomor 2 Tahun 2016
2019	Cepat Berkembang	Swasembada	Mandiri
2020	Cepat Berkembang	Swasembada	Mandiri
2021	Cepat Berkembang	Swasembada	Mandiri
2022	Cepat Berkembang	Swasembada	Mandiri
2023	Cepat Berkembang	Swasembada	Mandiri

Tahun	Tingkat Perkembangan Desa Berdasarkan		
	Permendagri Nomor 81 Tahun 2015	Permendagri Nomor 84 Tahun 2015	Permendes PDTT Nomor 2 Tahun 2016
2024	Cepat Berkembang	Swasembada	Mandiri

Sumber: Data IDM dan Profil Desa

Berdasarkan Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa mempunyai kewajiban meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan berdasarkan Pasal 31 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Pemerintah Desa melaksanakan penanganan fakir miskin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka penanganan kemiskinan, pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam periode RPJM Desa yang lama yakni Tahun 2019–2024 menghasilkan gambaran kemiskinan Desa sebagai berikut:

Tabel 2.10
Jumlah Penduduk Miskin Desa
Periode 2019-2024

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Orang)
2019	655
2020	655
2021	655
2022	655
2023	784
2024	865

Sumber: Basis Data Terpadu Kemiskinan/SIK-NG

Di bidang pemerintahan Desa, selama periode RPJM Desa Tahun 2019-2024, capaian kinerja pemerintahan Desa dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.11
Tingkat Keberhasilan Bidang Pemerintahan Desa
Tahun 2019-2024

No.	Indikator	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Keuangan dan aset Desa:						
	a. Persentase PAD terhadap total Pendapatan APB Desa (%)	11%	11%	11%	11%	11%	12%
	b. Persentase sertifikasi tanah aset desa (jumlah tanah aset yang telah bersertifikat dibagi jumlah bidang tanah aset desa kali 100%)	0%	5%	5%	5%	5%	5%
2.	Kepatuhan kewajiban:						
	a. penyusunan RKP Desa (tersusun/tidak tersusun)	V	V	V	V	V	V
	b. penyusunan APB Desa (tersusun/tidak tersusun)	V	V	V	V	V	V
	c. penyusunan Pertanggungjawaban APB Desa (tersusun/tidak tersusun)	V	V	V	V	V	V
	d. penyusunan LPPD (tersusun/tidak tersusun)	V	V	V	V	V	V
	e. penyusunan LKPPD (tersusun/tidak tersusun)	V	V	V	V	V	V
	f. persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan Inspektorat (jumlah temuan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah total temuan kali 100%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Predikat LPPD hasil evaluasi Bupati/Camat (baik/cukup/kurang)	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
4.	Kinerja perangkat Desa:						
	a. jumlah perangkat desa yang tidak masuk kerja tanpa keterangan	-	-	-	-	-	-
	b. jumlah perangkat desa yang menyusun program kerja tahunan	12	12	12	12	12	12
	c. jumlah perangkat Desa yang menyusun laporan pelaksanaan tugas	12	12	12	12	12	12

Sumber: Keterangan Desa

2.5. Gambaran Pelayanan Masyarakat Berdasarkan Kewenangan Desa

2.5.1. Pendidikan

Selama periode RPJM Desa Tahun 2019-2024, capaian pelayanan masyarakat bidang pendidikan dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.12
Tingkat Keberhasilan Bidang Pendidikan Tahun 2019-2024

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Angka partisipasi SD/MI:						
	a. Jumlah penduduk usia SD/MI	713	719	712	705	716	714
	b. Jumlah penduduk usia SD/MI yang bersekolah SD/MI	713	719	712	705	716	714
	c. Jumlah penduduk usia SD/MI yang tidak bersekolah SD/MI	0	0	0	0	0	0
2.	Angka Partisipasi SMP/MTs:						
	a. Jumlah penduduk usia SMP/MTs	412	413	415	411	415	412
	b. Jumlah penduduk usia SMP/MTs yang bersekolah SMP/MTs	412	413	415	410	415	412
	c. Jumlah penduduk usia SMP/MTs yang tidak bersekolah SMP/MTs	0	0	0	1	0	0
3.	Angka Partisipasi SMA/SMK/MA:						
	a. Jumlah penduduk usia SMA/SMK/MA	419	421	420	418	422	418
	b. Jumlah penduduk usia SMA/SMK/MA yang bersekolah SMA/SMK/MA	417	420	420	418	422	418
	c. Jumlah penduduk usia SMA/SMK/MA yang tidak bersekolah SMA/SMK/MA	2	1	0	0	0	0
4.	Angka Partisipasi PAUD:						
	a. Jumlah penduduk usia PAUD	53	51	48	49	50	48
	b. Jumlah penduduk usia PAUD yang bersekolah PAUD	43	47	45	47	48	47
	c. Jumlah penduduk usia PAUD yang tidak bersekolah PAUD	10	4	3	2	2	1
5.	Jumlah lembaga Sekolah:						
	a. PAUD	3	3	3	3	3	3
	b. SD/MI	3	3	3	3	3	3
	c. SMP/MTs	1	1	1	1	1	1
	d. SMA/MA/SMK	1	1	1	1	1	1

6.	Perpustakaan Desa:						
	a. Jumlah koleksi buku (buah)	200	200	200	200	200	300
	b. Jumlah rata-rata pengunjung tiap bulan (orang)	20	20	20	20	20	22

Sumber: Keterangan Desa

2.5.2. Kesehatan

Selama periode RPJM Desa Tahun 2019-2024, capaian pelayanan masyarakat bidang kesehatan dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.13
Tingkat Keberhasilan Bidang Kesehatan Tahun 2019 – 2024

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Angka Kematian Bayi	0	0	0	0	0	0
2	Angka Kematian Ibu	0	0	0	0	0	0
3	Balita dengan gizi buruk	5	4	4	5	4	3
4	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil						
5	Jumlah:						
	a. Pratama	12	12	12	12	12	12
	b. Madya	12	12	12	12	12	12
	c. Purnama	12	12	12	12	12	12
	d. Mandiri	12	12	12	12	12	12
7	Jumlah Fasilitas Kesehatan:						
	a. Jumlah Posyandu	4	4	4	4	4	4
	b. Polindes	0	0	0	0	0	0
	c. Puskesmas	1	1	1	1	1	1

Sumber: Laporan stunting Kader KPM/eHDW

2.5.3. Perumahan dan Kawasan Permukiman

Selama periode RPJM Desa Tahun 2019-2024, capaian pelayanan masyarakat bidang perumahan dan permukiman dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.14
Tingkat Keberhasilan Bidang Perumahan dan Permukiman
Tahun 2019-2024

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pelayanan Air bersih:						
	a. Jumlah Rumah Tangga	1.243	1.243	1.243	1.243	1.243	1.243
	b. Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan air bersih dengan sistem perpipaan	1.054	1.054	1.054	1.054	1.054	1.054
2	Rumah layak huni:						
	a. Jumlah rumah tidak layak huni	6	5	3	2	2	1
	b. Jumlah rumah layak huni	1.265	1.265	1.265	1.266	1.267	1.272
3	Sanitasi:						
	a. Jumlah rumah tangga memiliki jamban	1.265	1.265	1.265	1.266	1.267	1.272
	b. Jumlah rumah tangga tidak memiliki jamban	2	1	1	0	00	0

Sumber: Keterangan Desa

2.5.4. Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Selama periode RPJM Desa Tahun 2019-2024, capaian pelayanan masyarakat bidang Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.15
Tingkat Keberhasilan Bidang Ketentraman Ketertiban Umum
dan Perlindungan Masyarakat
Tahun 2019-2024

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah kejahatan menurut jenis kejahatan:						
1. pembunuhan	0	0	0	0	0	0
2. penganiayaan berat	0	0	0	0	0	0
3. penganiayaan ringan	0	0	0	0	0	0
4. kekerasan dalam rumah tangga	0	0	0	0	0	0
5. perkosaan	0	0	0	0	0	0
6. pencabulan	0	0	0	0	0	0
7. penculikan	0	0	0	0	0	0
8. pencurian dengan kekerasan	0	0	0	0	0	0

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
9. pencurian biasa	1	0	0	1	0	0
10. pencurian kendaraan bermotor	0	0	0	1	0	0
11. pencurian dengan pemberatan	0	0	0	0	0	0
12. pengrusakan/penghancuran barang	0	0	0	0	0	0
13. pembakaran dengan sengaja	0	0	0	0	0	0
14. narkoba dan psikotropika	0	0	2	0	0	0
15. penipuan/perbuatan curang	0	0	0	0	0	0
16. penggelapan	0	0	0	0	0	0
17. korupsi	0	0	0	0	0	0
18. kejahatan terhadap ketertiban umum	0	0	0	0	0	0
jumlah total kejahatan	1	0	2	2	0	0
Rasio sarana dan prasarana kamtibmas:						
1. jumlah Linmas	32	32	32	32	32	32
2. jumlah Poskamling	5	5	5	5	5	5

Sumber: Keterangan Pemerintah Desa

2.5.5. Ketenagakerjaan

Selama periode RPJM Desa Tahun 2019-2024, capaian pelayanan masyarakat bidang ketenagakerjaan dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.16
Tingkat Keberhasilan Bidang Ketenagakerjaan
Tahun 2019-2024

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah penduduk usia produktif	1.956	1.958	1.963	1.964	1.959	1.962
2	Jumlah penduduk usia produktif yang bekerja	1.948	1.951	1.953	1.953	1.954	1.955
3	Jumlah penduduk usia produktif yang tidak bekerja	8	7	10	9	5	7

Sumber: Keterangan Desa

2.5.6. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Selama periode RPJM Desa Tahun 2019-2024, capaian pelayanan masyarakat bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.17
Tingkat Keberhasilan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tahun 2019-2024

Uraian	Perempuan						Anak					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Perkosaan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Persetubuhan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pencabulan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pelecehan Seksual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. KDRT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kekerasan Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Kekerasan Psikis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Penelantaran	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Trafficking	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Asuh/Eksekusi Anak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Anak Bermasalah Hukum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sumber: Keterangan Pemerintah Desa

2.5.7. Lingkungan Hidup

Selama periode RPJM Desa Tahun 2019-2024, capaian pelayanan masyarakat bidang lingkungan hidup dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.18
Tingkat Keberhasilan Bidang Lingkungan Hidup
Tahun 2019-2024

Indikator	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Jumlah Rumah Tangga yang dilayani pengangkutan sampah (RT)	146	152	153	162	168	174

Indikator	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
2. Jumlah mata air yang masih hidup (titik)	54	54	56	56	56	56
3. Luas Ruang Terbuka Hijau/ RTH (Ha)	1	1	1	1	1	1
4. Sarana Pengelolaan Sampah:	0	0	0	0	0	0
a. Jumlah tempat pembuangan sampah sementara/TPS (unit)						
b. Jumlah kendaraan pengangkut sampah (unit)	2	2	3	3	3	3
c. Jumlah petugas pengelola sampah (orang)	5	5	6	6	6	6

Sumber: Keterangan Pemerintah Desa

2.5.8. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Selama periode RPJM Desa Tahun 2019-2024, capaian pelayanan masyarakat bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.19
Tingkat keberhasilan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan
Sipil
Tahun 2019-2024

Indikator	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Persentase penduduk memiliki KK (jumlah penduduk memiliki KK dibagi jumlah penduduk wajib KK dikalikan 100%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2. Persentase penduduk memiliki Akte Kelahiran (jumlah penduduk memiliki Akte Kelahiran dibagi jumlah penduduk wajib Akte Kelahiran dikalikan 100%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3. Persentase penduduk memiliki KTP (jumlah penduduk memiliki KTP dibagi jumlah penduduk wajib KTP dikalikan 100%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Indikator	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
4. Persentase penduduk meninggal dunia dengan Akte Kematian (jumlah penduduk meninggal dengan akte kematian dibagi jumlah penduduk meninggal dunia dikalikan 100%)	50%	50%	60%	70%	75%	75%

Sumber: Keterangan Desa

2.5.9. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Selama periode RPJM Desa Tahun 2019-2024, capaian pelayanan masyarakat bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.20
Tingkat Keberhasilan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2019-2024

Indikator	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. BUMDesa:						
a. Status keaktifan BUMDesa	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif
b. Jumlah bagi hasil BUMDesa ke PAD (Rp.)	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	6.492.000
2. Jumlah lembaga ekonomi desa aktif (lembaga)	2	2	2	2	2	2
3. Jumlah koperasi (unit)	1	1	1	1	1	1
4. Jumlah usaha mikro/UMKM (unit)	58	63	67	73	86	97

Indikator	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
5. Jumlah swadaya masyarakat dalam APB Desa (Rp)	0	0	0	0	0	0

Sumber: APBDes

2.5.10. Pengendalian Pendudukan Keluarga Berencana

Selama periode RPJM Desa Tahun 2019-2024, capaian pelayanan masyarakat bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.21
Tingkat Keberhasilan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tahun 2019-2024

Indikator	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Jumlah peserta KB baru (orang)	5	8	2	4	6	8
2. Jumlah peserta KB aktif (orang)	168	176	178	182	188	186
3. Jumlah keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I (KK)	46	46	46	46	46	46

Sumber: Kader KB

2.5.11. Komunikasi dan Informatika

Selama periode RPJM Desa Tahun 2019-2024, capaian pelayanan masyarakat bidang Komunikasi dan Informatika dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.22
Tingkat Keberhasilan Bidang Komunikasi dan Informatika
Tahun 2019-2024

Indikator	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Jumlah sarana informasi Pemerintah Desa:						
a. website	-	-	V	V	V	V

Indikator	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
b. media sosial	-	V	V	V	V	V
c. radio komunitas	-	-	-	-	-	V
d. koran desa	-	-	-	-	-	-
e. papan pengumuman	V	V	V	V	V	V
2. Jumlah rata-rata publikasi program dan kegiatan Pemerintah Desa dalam:						
a. website (kali per minggu)	-	-	1	1	1	1
b. media sosial (kali per minggu)	-	1	1	1	1	1
c. radio komunitas (kali per minggu)	-	-	-	-	-	-
d. koran desa (kali per minggu)	-	-	-	-	-	-
3. Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat/KIM (kelompok)	5	5	5	5	5	5
4. Jumlah rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas:						
a. Internet	138	136	129	117	103	89
b. Telekomunikasi	96	75	43	21	12	4

Sumber: Keterangan Desa

2.5.12. Kepemudaan, Olah Raga dan Budaya

Selama periode RPJM Desa Tahun 2019-2024, capaian pelayanan masyarakat bidang Kepemudaan, Olah Raga dan Budaya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.23
Tingkat Keberhasilan Bidang Kepemudaan, Olah Raga dan Budaya
Tahun 2019-2024

Indikator	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Tingkat klasifikasi karang taruna Desa	1	1	1	1	1	1
2. Jumlah pemuda berprestasi:						
a. Tingkat Kecamatan (orang)	0	0	1	1	1	1
b. Tingkat Kabupaten (orang)	0	0	0	1	1	1
c. Tingkat Provinsi (orang)	0	0	0	0	0	0
d. Tingkat Nasional (orang)	0	0	0	0	0	0

Indikator	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
3. Jumlah prestasi olah raga:						
a. Tingkat Kecamatan (kali)	0	0	0	0	0	0
b. Tingkat Kabupaten (kali)	0	0	0	0	0	0
c. Tingkat Provinsi (kali)	0	0	0	0	0	0
d. Tingkat Nasional (kali)	0	0	0	0	0	0
4. Jumlah prestasi seni budaya:						
a. Tingkat Kecamatan (kali)	0	0	0	0	0	0
b. Tingkat Kabupaten (kali)	0	0	0	0	0	0
c. Tingkat Provinsi (kali)	0	0	0	0	0	0
d. Tingkat Nasional (kali)	0	0	0	0	0	0
5. Jumlah sarana prasarana:						
a. Olah raga	5	5	5	5	5	5
b. Seni budaya	1	1	1	1	1	1
6. Jumlah penyelenggaraan even di Desa tiap tahun:						
a. Olah raga (kegiatan)	1	1	1	1	1	1
b. Seni budaya (kegiatan)	0	0	0	0	0	0

Sumber: Keterangan Desa

2.5.13. Pertanian

Selama periode RPJM Desa Tahun 2019-2024, capaian pelayanan masyarakat bidang pertanian dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.24
Tingkat Keberhasilan Bidang Pertanian
Tahun 2019-2024

Indikator	Satuan	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Produksi Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura dan Tanaman Perkebunan							
a. Tanaman Pangan							
1) Padi	Ton	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
2) Jagung	Ton	652	652	652	652	652	652
3) Kedelai	Ton	121	121	121	121	121	121
b. Tanaman Hortikultura							

Indikator	Satuan	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1) Bawang merah	Ton	208	208	208	208	208	208
2) Cabai Rawit	Kw	26	26	26	26	26	26
3) Cabe Merah	Kw	12	12	12	12	12	12
4) Melon	Kw	0	0	0	0	0	0
5) Garbis	Kw	0	0	0	0	0	0
6) Durian	Buah	0	0	0	0	0	0
7) Alpukat	Kw	0	0	0	0	0	0
8) Jeruk	Kw	0	0	0	0	0	0
9) Mangga	Kw	4	4	4	4	4	4
10) Rambutan	Kw	0	0	0	0	0	0
c. Tanaman Perkebunan							
1) Kakao	Ton	0	0	0	0	0	0
2) Cengkeh	Ton	0	0	0	0	0	0
3) Kopi	Ton	0	0	0	0	0	0
4) Kelapa	Ton	0	0	0	0	0	0
5) Tebu	Ton	154	154	154	154	154	154
6) Tembakau	Ton	0	0	0	0	0	0
7) Nilam	Ton	0	0	0	0	0	0
8) Wijen	Ton	0	0	0	0	0	0
2. Produksi Hasil Peternakan							
a. Ternak besar	Ekor	48	48	48	48	48	48
b. Ternak sedang	Ekor	103	103	103	103	103	103
c. Ternak unggas	Ekor	798	798	798	798	798	798

Sumber: Keterangan Desa

2.5.14. Fasilitas Umum

Selama periode RPJM Desa Tahun 2019-2024, capaian jumlah fasilitas umum dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.25
Jumlah Fasilitas Umum
Tahun 2019-2024

Jenis Fasilitas Umum	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Prasarana ibadah						
a. Masjid	3	4	4	4	4	4
b. Mushola	34	34	34	35	37	37
c. Gereja	1	1	1	1	1	1
d. Pura	0	0	0	0	0	0
e. Wihara	0	0	0	0	0	0
f. Klentheng	0	0	0	0	0	0
2. Prasarana Umum						
a. Balai Pertemuan	2	2	2	2	2	2
b. Sumur Desa	2	5	6	8	8	8
c. Pasar Desa	1	1	1	1	1	1
d. Tempat Wisata	0	0	0	0	0	0
e. Makam	2	2	2	2	2	2
f. Jumlah warga/rumah yang belum teraliri listrik	0	0	0	0	0	0

Sumber: Keterangan Desa

2.6. Gambaran Infrastruktur

Pembangunan Desa tidak dapat terlepas dari penyediaan prasarana dan sarana yang bersifat fisik. Penyediaan sarana dan prasarana di bidang transportasi, pendidikan dan kesehatan menjadi hal yang sangat penting demi terwujudnya peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Kondisi prasarana dan sarana fisik juga penting diketahui agar strategi pembangunan desa ke depan dapat terarah dan sesuai dengan tujuan dan kebutuhan masyarakat.

2.6.1. Sarana dan Prasarana Transportasi

Tabel 2.26
Data Panjang Jalan Tahun 2024

No	Uraian	Panjang (km)	Keterangan
A	Jenis Permukaaan		
1	Diaspal	6	
2	Kerikil/Makadam	0,5	
3	Paving stone	4	
4	Tanah	0,5	
B	Kondisi Jalan		
1	Baik	70%	
2	Sedang	20%	
3	Rusak ringan	5%	
4	Rusak Berat	5%	

2.6.2. Sarana dan Prasarana Pendidikan

Tabel 2.27
Data Lembaga Sekolah Menurut Jenisnya Tahun 2024

No	Lembaga Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	PAUD	3	
2	TK	2	
3	SD	3	
4	TPQ	7	
5	Madin	5	

2.6.3. Sarana dan Prasarana Kesehatan

Tabel 2.28
Data Sarana dan Prasarana Kesehatan Tahun 2024

No	Sarana Kesehatan	Jumlah	Keterangan
1	Polindes/Pustu	1	
2	Posyandu	4	

2.7. Masalah dan Potensi Desa

2.7.1. Masalah

Pembangunan agar dapat berhasil sesuai dengan tujuannya harus tanggap terhadap kondisi yang terjadi di masyarakat. Kondisi tersebut menyangkut beberapa masalah strategi yang saat ini masih menjadi kendala dalam terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Masalah tersebut meliputi:

2.7.1.1. Masih rendahnya pendapatan Petani dan produktifitas pertanian

Desa Gondangkulon termasuk daerah agraris sehingga mayoritas masyarakat bermatapencaharian sebagai petani atau bekerja di bidang pertanian. Dengan demikian untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, bidang pertanian harus menjadi prioritas utama. Produktifitas komoditi tertentu sudah meningkat, akan tetapi harga hasil produksi relatif masih rendah, sehingga pendapatan petani masih rendah.

2.7.1.2. Masih rendahnya aksesibilitas dan kualitas Pendidikan serta Kesehatan

Aksesibilitas dan kualitas bidang Pendidikan bisa diartikan kemampuan masyarakat dalam menjangkau kebutuhan terhadap penyediaan pendidikan oleh pemerintah yang memadai dan berkualitas.

Aksesibilitas bidang Pendidikan secara umum sudah cukup memadai, akan tetapi masih ada Angka Putus Sekolah.

Aksesibilitas masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan di tahun 2019 - 2024 secara umum sudah menunjukkan perbaikan, namun demikian masih kurang berfungsinya Polindes Desa karena Rusak Berat, masyarakat miskin belum terlayani 100 %.

2.7.1.3. Belum memadainya pembangunan insfrastruktur

Keberadaan sarana dan prasarana insfrastruktur yang mutlak sangat diperlukan dalam pembangunan di desa, sehingga akses informasi dan komunikasi serta distribusi barang dan jasa dapat dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat karena semua masyarakat mempunyai kesempatan untuk tumbuh dan berkembang serta maju bersama sehingga dapat mengurangi tingkat kesenjangan antar Dusun.

Kondisi jalan pada saat ini semakin menunjukkan penurunan. Perbaikan Jalan belum diimbangi dengan Peningkatan Kualitas dan sistem pemeliharaan yang belum optimal.

- 2.7.1.4. Masih rendahnya perhatian dan pembinaan terhadap usaha kecil dan masih tinggi jumlah pengangguran terbuka

Adanya berbagai usaha kecil di masyarakat belum mendapatkan perhatian dan pembinaan dari pemerintah termasuk dengan bantuan pendanaan dalam meningkatkan produksi, sehingga bisa menyerap kebutuhan tenaga kerja, namun demikian jumlah pengangguran masih cukup besar terutama pada masa setelah Tanam/Panen Pertanian.

- 2.7.1.5. Masih minimnya kontribusi Pendapatan Asli Desa terhadap APBDesa

Sumbangan Pendapatan Asli Desa terutama dari Pendapatan Badan Usaha Milik Desa terhadap APB Desa masih rendah, oleh karena itu optimalisasi Badan Usaha Milik Desa perlu dilakukan untuk meningkatkan pendapatan Desa.

2.7.2. Potensi

Desa Gondangkulon memiliki potensi yang sangat besar, baik sumber daya alam, sumber daya manusia maupun kelembagaan/organisasi. Sampai saat ini, potensi sumber daya yang ada belum benar-benar optimal diberdayakan.

2.7.2.1. Potensi Kelembagaan dan Aparatur Pemerintah

- a. Tersedia kualitas SDM aparatur pemerintah di Desa yang cukup baik
- b. Tersedia sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pemerintahan
- c. Makin tertatanya kelembagaan Pemerintah Desa

2.7.2.2. Potensi Ekonomi

- a. Lahan Pertanian yang luas masih dapat ditingkatkan produksinya
- b. Terdapat usaha-usaha kecil (kerajinan tangan) yang mempunyai nilai ekonomi tinggi belum termanfaatkan
- c. Terdapatnya Perusahaan di desa dapat dimanfaatkan sebagai usaha UMKM sekitar perusahaan.

2.7.2.3. Potensi Sosial Budaya

- a. Keragaman budaya masyarakat di dusun-dusun merupakan aset potensial dalam pembangunan
- b. Jumlah penduduk yang sangat besar sebagai modal dasar dalam pembangunan
- c. Cukup banyak tersedia sumber daya manusia angkatan kerja di berbagai lapangan pekerjaan
- d. Cukup tinggi potensi kepemudaan untuk mengerakkan ekonomi perdesaan

Tabel 2.29
Data Potensi Sumber Daya Alam

No	Uraian Sumber Daya Alam	Volume	Satuan
1.	Material:		
	a. Batu	0	m ³
	b. Pasir	0	m ³
2.	Lahan pertanian	46	Ha
3.	Lahan perkebunan	4	Ha

Sumber: Keterangan Desa

Tabel 2.30
Data Potensi Sumber Daya Manusia

No	Uraian Sumber Daya Manusia (SDM)	Jumlah	Satuan
1.	Penduduk dan Keluarga:		
	a. Jumlah penduduk laki-laki	2.502	Jiwa
	b. Jumlah penduduk perempuan	2.511	Jiwa
	c. Jumlah Kepala Keluarga	1.348	KK
2.	Sumber Penghasilan Utama Penduduk:		
	a. Pertanian	129	Ha
	b. Perikanan	0	Ha
	c. Perkebunan	25	Ha
	d. Pertambangan dan penggalian	0	Ha
	e. Industri pengolahan	0	Ha
	f. Perdagangan	258	Lapak
	g. Angkutan	6	Tranportasi
	h. Jasa	121	Jas
3.	Tenaga Kerja berdasarkan latar belakang Pendidikan:		

a. Lulusan S-1, S-2	32	Orang
b. Lulusan SMA	258	Orang
c. Lulusan SLTP	154	Orang
d. Lulusan SD/MI	129	Orang
e. Tidak tamat SD	42	Orang
f. Tidak sekolah	13	Orang

BAB III

VISI, MISI DAN

ARAH KEBIJAKAN

PEMBANGUNAN

BAB III

VISI, MISI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

3.1. Visi

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen pemerintahan desa sesuai kewenangan lokal desa.

Visi Desa Gondangkulon adalah:

“Terwujudnya Desa Gondangkulon Yang Rukun dan Makmur
Berlandaskan Moral Agama serta Terdepan Dalam Bidang Pertanian”

Pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalannya sinergi yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah Desa Gondangkulon dan seluruh Lembaga Desa dalam merealisasi pembangunan desa secara terpadu. Secara filosofi visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu:

1. Terwujudnya terkandung upaya dan peran Pemerintah Desa dalam mewujudkan Desa Gondangkulon yang maju, rukun dan makmur yang berlandaskan moral agama
2. Desa Gondangkulon adalah satu kesatuan masyarakat hukum dengan segala potensi dan sumber dayanya dalam sistem pemerintahan
3. Rukun adalah suatu situasi yang menimbulkan rasa aman, damai dan tenang.
4. Makmur adalah kondisi kehidupan individu dan masyarakat yang aman, sentosa dan makmur terpenuhi kebutuhan lahir dan batin
5. Berlandaskan Moral Agama adalah kondisi kehidupan sosial budaya yang berlandaskan nilai-nilai agama sehingga memperkokoh sendi-sendi kehidupan masyarakat dan mampu menjaga keseimbangan perilaku masyarakat yang berbudaya
6. Terdepan dalam Bidang Pertanian adalah menjadikan pertanian lebih maju, lebih modern dan mampu memproduksi lebih baik dibanding daerah lain.

3.2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya.

Adapun Misi Pemerintah Desa Gondangkulon adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan dan mengembangkan kegiatan keagamaan untuk menambah keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Mewujudkan dan mendorong terjadinya usaha-usaha kerukunan antar dan intern warga masyarakat yang disebabkan karena adanya perbedaan agama, keyakinan, organisasi, dan lainnya dalam suasana saling menghargai dan menghormati
3. Membangun dan meningkatkan hasil pertanian dengan jalan penataan pengairan, perbaikan jalan sawah/jalan usaha tani, pemupukan, dan pola tanam yang baik
4. Menata Pemerintahan Desa Gondangkulon yang kompak dan bertanggung jawab dalam mengemban amanat masyarakat
5. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara terpadu dan serius
6. Mencari dan menambah debit air untuk mencukupi kebutuhan pertanian
7. Menumbuh kembangkan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani serta bekerja sama dengan HIPPA untuk memfasilitasi kebutuhan Petani
8. Menumbuhkembangkan usaha kecil dan menengah
9. Membangun dan mendorong majunya bidang pendidikan baik formal maupun informal yang mudah diakses dan dinikmati seluruh warga masyarakat tanpa terkecuali yang mampu menghasilkan insan intelektual, inovatif dan enterpreneur (wirausahawan)
10. Membangun dan mendorong usaha-usaha untuk pengembangan dan optimalisasi sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan, baik tahap produksi maupun tahap pengolahan hasilnya

3.3. Arah Kebijakan Pembangunan Desa

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan untuk menjadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan. Kebijakan pembangunan Desa Gondangkulon yang hendak dicapai meliputi 5 (lima) aspek mendasar, meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa serta penanganan bencana alam, keadaan darurat dan mendesak Desa.

No.	Bidang	Sasaran
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1. Penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan desa

No.	Bidang	Sasaran
		2. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa 3. Pelayanan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan 4. Penyelenggaraan musdes, Perencanaan Desa (RPJM Desa dan RKP Desa, pembahasan APB Desa, keuangan dan pelaporan 5. Pelaksanaan sertifikasi tanah kas desa, fasilitasi sertifikasi tanah untuk masyarakat miskin dan bidang pertanahan lainnya
2.	Pelaksanaan Pembangunan Desa	1. Terselenggaranya pembinaan, pembangunan, pemeliharaan dibidang pendidikan 2. Terselenggaranya kegiatan Polindes, Posyandu, pembinaan, pembangunan dan pemeliharaan bidang kesehatan 3. Terselenggaranya kegiatan pembangunan dan pemeliharaan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang 4. Terselenggaranya kegiatan pembangunan dan pemeliharaan bidang kawasan permukiman 5. Terselenggaranya kegiatan pengelolaan dan pelatihan bidang kehutanan dan lingkungan hidup 6. Terselenggaranya kegiatan bidang perhubungan, komunikasi, dan informatika 7. Terselenggaranya kegiatan bidang energi dan sumber daya mineral 8. Terselenggaranya kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan kegiatan Pariwisata milik Desa
3.	Pembinaan Kemasyarakatan Desa	1. Terselenggaranya kegiatan dibidang Ketentraman, Ketertiban dan Pelindungan Masyarakat 2. Terselenggaranya kegiatan dibidang Kebudayaan dan Kegamaan

No.	Bidang	Sasaran
		3. Terselenggaranya kegiatan dibidang Kepemudaan Dan Olah Raga 4. Terselenggaranya kegiatan dibidang Kelembagaan Masyarakat
4.	Pemberdayaan Masyarakat Desa	1. Terselenggaranya kegiatan dibidang pertanian dan peternakan 2. Terselenggaranya kegiatan dibidang peningkatan kapasitas aparatur Desa 3. Terselenggaranya kegiatan dibidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga 4. Terselenggaranya kegiatan dibidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah; 5. Terselenggaranya kegiatan dibidang dukungan penanaman modal
		6. Terselenggaranya kegiatan dibidang perdagangan dan perindustrian
5.	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	1. Terselenggaranya kegiatan dibidang penanggulangan bencana 2. Terselenggaranya kegiatan dibidang keadaan darurat 3. Terselenggaranya kegiatan dibidang keadaan mendesak

3.4. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang ingin dicapai. Sasaran RPJM Desa Gondangkulon Tahun 2024-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Sasaran Utama RPJM Desa Gondangkulon Tahun 2025-2027

No.	Sasaran	Indikator Sasaran			
			Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027
1.	Terwujudnya Desa yang mandiri	Predikat Indeks Desa Mandiri (predikat)	Mandiri	Mandiri	Mandiri
2.	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa	Jumlah penduduk miskin berdasarkan Basis Data Terpadu/BDT Kemiskinan (orang)	655	600	500
3.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik	Predikat hasil evaluasi LPPD (baik/cukup/kurang)	Baik	Baik	Baik

Sedangkan sasaran per sektor kewenangan desa yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Sasaran Sektoral RPJM Desa Gondangkulon Tahun 2024-2029

NO.	SASARAN	INDIKATOR	TAHUN DASAR (2024)	TARGET KINERJA		
				Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027
1.	PENDIDIKAN: Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat desa	a. Angka Partisipasi SD/MI (%)	95%	100%	100%	100%
		b. Angka Partisipasi SMP/MTs (%)	92%	100%	100%	100%
		c. Angka Partisipasi SMA/SMK/MA (%)	88%	100%	100%	100%
		d. Angka Partisipasi PAUD (%)	85%	100%	100%	100%
		e. Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan desa tiap bulan (orang)	26	40	40	40
2.	KESEHATAN: Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat desa	a. Angka Kematian Bayi	0	0	0	0
		b. Angka Kematian Ibu	0	0	0	0
		c. Balita dengan gizi baik	3	0	0	0
3.	PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN: Meningkatnya kualitas perumahan permukiman masyarakat	a. Jumlah rumah layak huni	1.126	1.230	1.230	1.230
		b. Jumlah rumah tangga mendapat air bersih	1.232	1.343	1.343	1.343
		c. Jumlah rumah tangga memiliki jamban	1.232	1.343	1.343	1.343
4.	KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT: Meningkatnya rasa aman warga	Jumlah kasus kejahatan (kasus)	0	0	0	0
5.	KETENAGAKERJAAN:	Angka pengangguran (%)	28%	10%	5%	0%

NO.	SASARAN	INDIKATOR	TAHUN DASAR (2024)	TARGET KINERJA		
				Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027
	Menurunnya jumlah pengangguran					
6.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK: Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	Angka kekerasan dalam rumah tangga/KDRT (kasus)	0	0	0	0
7.	LINGKUNGAN HIDUP: Terwujudnya lingkungan hidup yang bersih, sehat dan lestari	a. Jumlah Rumah Tangga yang dilayani pengangkutan sampah (RT)	236	264	300	300
		b. Jumlah mata air yang masih hidup (titik)	54	60	60	60
		c. Luas Ruang Terbuka Hijau/RTH (Ha)	1	1	1	1
8.	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL: Meningkatnya pelayanan kependudukan dan catatan sipil	a. Persentase penduduk memiliki KK (%)	98%	100%	100%	100%
		b. Persentase penduduk memiliki Akte Kelahiran (%)	96%	100%	100%	100%
		c. Persentase penduduk memiliki KTP (%)	98%	100%	100%	100%
		d. Persentase penduduk meninggal dunia dengan Akte Kematian (%)	75%	90%	100%	100%

NO.	SASARAN	INDIKATOR	TAHUN DASAR (2024)	TARGET KINERJA		
				Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027
9.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA: Meningkatnya keberdayaan ekonomi dan masyarakat desa	a. Status BUM Desa	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif
		b. Jumlah Swadaya masyarakat dalam APB Desa (Rp)	0	0	0	0
		c. Jumlah kegiatan gotong royong (kegiatan)	12	20	20	20
10.	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA: Terwujudnya keluarga sejahtera dan berencana	a. Jumlah peserta KB baru (orang)	6	10	10	10
		b. Jumlah peserta KB aktif (orang)	188	190	190	190
		c. Jumlah keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I (KK)	46	50	50	50
11.	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA: Terwujudnya komunikasi dan informasi publik yang efektif	a. Jumlah sarana informasi Pemerintah Desa (buah)	3	3	3	3
		b. Jumlah rata-rata publikasi program dan kegiatan Pemerintah Desa (kali per minggu)	1	1	1	1
		c. Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat/KIM (kelompok)	5	5	5	5
12.	KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, BUDAYA: Meningkatnya kualitas kepemudaan, olah raga, dan budaya	a. Tingkat klasifikasi Karang Taruna Desa				
		b. Jumlah Pemuda berprestasi (orang)	2	5	5	5
		c. Jumlah prestasi Olahraga (buah)	0	2	4	4
		d. Jumlah prestasi Seni Budaya (buah)	0	2	4	4

NO.	SASARAN	INDIKATOR	TAHUN DASAR (2024)	TARGET KINERJA		
				Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027
13.	PERTANIAN: Meningkatnya produksi pertanian	Produksi tanaman pangan:				
		a. Padi (ton/ha)	1.120	1.200	1.200	1.200
		b. Jagung (ton/ha)	652	700	700	700
		c. Kedelai (ton/ha)	121	130	130	130

Selanjutnya, untuk mewujudkan sasaran utama dan sasaran per sektor tersebut, dirumuskan Program dan Kegiatan Desa sesuai matrik RPJM Desa.

BAB IV

INDIKATOR

KINERJA

BAB IV

INDIKATOR KINERJA

4.1. Program Indikatif

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Desa untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran. Program pembangunan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Desa Gondangkulon untuk mewujudkan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai 8 (delapan) tahun kedepan sebagai berikut:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, terdiri atas:
 - a. Subbidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa, yaitu:
 - 1) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
 - 2) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
 - 3) Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - 4) Penyediaan Operasional Pemerintah Desa
 - 5) Penyediaan Tunjangan BPD
 - 6) Penyediaan Operasional BPD
 - 7) Penyediaan Insentif RT/RW
 - 8) Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - b. Subbidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa, yaitu:
 - 1) Penyediaan sarana perkantoran/pemerintahan
 - 2) Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
 - 3) Pembangunan Gedung/Prasarana Kantor Desa
 - c. Subbidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
 - 1) Pelayanan administrasi umum dan kependudukan
 - 2) Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa
 - 3) Pengelolaan administrasi dan kearsipan Pemerintahan Desa
 - 4) Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - 5) Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif

- 6) kegiatan inovatif lainnya sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan
- d. Subbidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan, yaitu:
- 1) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDesa
 - 2) Penyelenggaraan Musyawarah Desa penyusunan RPJM Desa, RKP Desa dan Musyawarah Desa lainnya
 - 3) Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJM Desa, RKP Desa)
 - 4) Penyusunan Dokumen Keuangan Desa
 - 5) Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa
 - 6) Penyusunan Kebijakan Desa
 - 7) Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - 8) Pengembangan Sistem Informasi Desa
 - 9) Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa
 - 10) Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD
 - 11) Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa
 - 12) Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pengangkatan Perangkat Desa
 - 13) Forum Pembina Desa
- e. Sub bidang Pertanahan, yaitu:
- 1) Sertifikasi Tanah Kas Desa
 - 2) Administrasi Pertanahan
 - 3) Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin
 - 4) Mediasi Konflik Pertanahan
 - 5) Penyuluhan Pertanahan
 - 6) Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 - 7) Penetapan Batas/Patok Tanah Desa
 - 90) Penetapan dan Penegasan Batas Desa

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, terdiri atas:

a. Sub bidang Pendidikan, yaitu:

- 1) Pembinaan dan Pengelolaan PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/ Madrasah Nonformal Milik Desa
- 2) Dukungan Penyelenggaraan PAUD
- 3) Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat
- 4) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/ Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa
- 5) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/ Madrasah Nonformal Milik Desa
- 6) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan Sarana/ Prasarana/ Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/ Madrasah Nonformal Milik Desa
- 7) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/ Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa
- 8) Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa
- 9) Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar
- 10) Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/ Berprestasi
- 90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Pendidikan

b. Sub bidang Kesehatan, yaitu:

- 1) Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/ Polindes Milik Desa
- 2) Penyelenggaraan Posyandu
- 3) Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan
- 4) Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
- 5) Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa
- 6) Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
- 7) Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
- 8) Pemeliharaan Sarana/ Prasarana Posyandu/ Polindes/ PKD
- 9) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan Sarana/ Prasarana Posyandu/ Polindes/ PKD
- 90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Kesehatan

c. Sub bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yaitu:

- 1) Pemeliharaan Jalan Desa
- 2) Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/ Gang
- 3) Pemeliharaan Jalan Usaha Tani

- 4) Pemeliharaan Jembatan Milik Desa
 - 5) Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa
 - 6) Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Balai Desa/ Balai Kemasyarakatan
 - 7) Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/ Situs Bersejarah Milik Desa/ Petilasan Milik Desa
 - 8) Pemeliharaan Embung Milik Desa
 - 9) Pemeliharaan Monumen/ Gapura/ Batas Desa
 - 10) Pembangunan/ Peningkatan Jalan Desa
 - 11) Pembangunan/ Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman/ Gang
 - 12) Pembangunan/ Peningkatan Jalan Usaha Tani
 - 13) Pembangunan/ Peningkatan Jembatan Milik Desa
 - 14) Pembangunan/ Peningkatan Prasarana Jalan Desa
 - 15) Pembangunan/ Rehabilitasi Balai Desa/ Balai Kemasyarakatan
 - 16) Pembangunan/ Rehabilitasi Pemakaman Milik Desa/ Situs Bersejarah Milik Desa/ Petilasan
 - 17) Pembuatan/ Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa
 - 18) Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa
 - 19) Pembangunan/ Rehabilitasi Embung Desa
 - 20) Pembangunan/ Rehabilitasi Monumen/ Gapura/ Batas Desa
- d. Sub bidang Kawasan Permukiman, yaitu:
- 1) Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/ Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Gakin
 - 2) Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa
 - 3) Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa
 - 4) Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga
 - 5) Pemeliharaan Sanitasi Permukiman
 - 6) Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/ MCK umum
 - 7) Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/ Permukiman
 - 8) Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah
 - 9) Pemeliharaan Taman/ Taman Bermain Anak Milik Desa
 - 10) Pembangunan/ Peningkatan Sumur Resapan
 - 11) Pembangunan/ Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa

- 12) Pembangunan/ Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga
- 13) Pembangunan/ Peningkatan Sanitasi Permukiman
- 14) Pembangunan/ Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/ MCK umum
- 15) Pembangunan/ Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/ Permukiman
- 16) Pembangunan/ Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah
- 17) Pembangunan/ Peningkatan Taman/ Taman Bermain Anak Milik Desa
- 18) Pembangunan/ Peningkatan Fasilitas Jamban/ MCK Gakin
- 90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Kawasan Permukiman
- e. Sub bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup, yaitu:
 - 1) Pengelolaan Hutan Milik Desa
 - 2) Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa
 - 3) Pelatihan/ Sosialisasi/ Penyuluhan/ Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - 90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
- f. Sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika, yaitu:
 - 1) Pembuatan Rambu-Rambu di Jalan Desa
 - 2) Penyelenggaraan Informasi Publik Desa
 - 3) Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/ Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa
 - 90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
- g. Sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, yaitu:
 - 1) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Tingkat Desa
 - 2) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Tingkat Desa
 - 90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Energi dan Sumber Daya Mineral
- h. Sub bidang Pariwisata, yaitu:
 - 1) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa

- 2) Pembangunan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik
 - 3) Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa
 - 90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Pariwisata
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, terdiri atas:
- a. Sub bidang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat, yaitu:
 - 1) Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa
 - 2) Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/ Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)
 - 3) Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat
 - 4) Pelatihan Kesiapsiagaan/ Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
 - 5) Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa
 - 6) Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin
 - 7) Pelatihan/ Penyuluhan/ Sosialisasi kepada Masyarakat Dibidang Hukum dan Perlindungan Masyarakat
 - 90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat
 - b. Sub bidang Kebudayaan dan Kegamaan, yaitu:
 - 1) Pembinaan Grup Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa.
 - 2) Pengiriman Kontingen Grup Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten.
 - 3) Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/ Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa
 - 4) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/ Rumah Adat/ Keagamaan Milik Desa
 - 5) Pembangunan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/ Rumah Adat/ Keagamaan Milik Desa
 - 90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Kebudayaan dan Kegamaan
 - c. Sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga, yaitu:
 - 1) Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga Sebagai Wakil Desa Ditingkat Kecamatan dan Kabupaten
 - 2) Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa
 - 3) Penyelenggaraan Festival/ Lomba Kepemudaan dan Olah Raga Tingkat Desa

- 4) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa
 - 5) Pembangunan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa
 - 6) Pembinaan Karang Taruna/ Klub Kepemudaan/ Klub Olah Raga
 - 90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Kepemudaan dan Olah Raga
- d. Sub bidang Kelembagaan Masyarakat, yaitu:
- 1) Pembinaan Lembaga Adat
 - 2) Pembinaan LKMD/ LPM/ LPMD
 - 3) Pembinaan PKK
 - 4) Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
 - 5) Pembinaan Karang Taruna
 - 90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Kelembagaan Masyarakat
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri atas:
- a. Sub bidang Kelautan dan Perikanan, yaitu:
- 1) Pemeliharaan Karamba/ Kolam Perikanan Darat Milik Desa
 - 2) Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/ Kecil Milik Desa
 - 3) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
 - 4) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/ Kecil Milik Desa
 - 5) Bantuan Perikanan (Bibit/ Pakan/ dan seterusnya)
 - 6) Pelatihan/ Bimtek/ Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/ Nelayan
 - 90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Kelautan dan Perikanan
- b. Sub bidang Pertanian dan Peternakan, yaitu:
- 1) Peningkatan Produksi Tanaman Pangan
 - 2) Peningkatan Produksi Peternakan
 - 3) Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa
 - 4) Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/ Sederhana
 - 5) Pelatihan/ Bimtek/ Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/ Peternakan
 - 90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Pertanian dan Peternakan
- c. Sub bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, yaitu:
- 1) Peningkatan kapasitas kepala Desa
 - 2) Peningkatan kapasitas perangkat Desa
 - 3) Peningkatan kapasitas BPD

- d. Sub bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga, yaitu:
 - 1) Pelatihan/ Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
 - 2) Pelatihan/ Penyuluhan Perlindungan Anak
 - 3) Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (Penyandang Disabilitas)
 - 90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
 - e. Sub bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
 - 1) Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM
 - 2) Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi
 - 3) Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Nonpertanian
 - 90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
 - f. Sub bidang Dukungan Penanaman Modal, yaitu:
 - 1) Pembentukan BUM Desa
 - 2) Pelatihan Pengelolaan BUM Desa
 - 90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Dukungan Penanaman Modal
 - g. Sub bidang Perdagangan dan Perindustrian, yaitu:
 - 1) Pemeliharaan Pasar Desa/ Kios Milik Desa
 - 2) Pembangunan/ Peningkatan Pasar Desa/ Kios Milik Desa
 - 3) Pengembangan Industri Kecil Level Desa
 - 4) Pembentukan/ Fasilitas/ Pelatihan/ Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi
 - 5) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Perdagangan dan Perindustrian
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa, terdiri atas:
- a. Subbidang Penanggulangan Bencana, yaitu Penanggulangan Bencana
 - b. Subbidang Keadaan Darurat, yaitu Keadaan Darurat
 - c. Subbidang Keadaan Mendesak, yaitu Keadaan Mendesak

4.2. Matrik RPJM Desa

Matrik Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)
Tahun 2019 - 2027

Desa : Gondangkulon
Kecamatan : Gondang
Kabupaten : Nganjuk
Provinsi : Jawa Timur

No.	Bidang/Jenis Kegiatan			Mendukung SDG's	Data Existing Tahun	Target Capaian Tahun Ke 1-8								Lokasi Kegiatan (RT/RW/	Prakiraan Volume dan	Waktu Pelaksanaan (Tahun Ke-)								Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan Swakelola/Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama Pihak	
	Bidang	Nama Program/Kegiatan				1	2	3	4	5	6	7	8			1	2	3	4	5	6	7	8	Jumlah (Rp)	Sumber		
						7	8	9	10	11	12	13	14			15	16	17	18	19	20	21	22				23
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa																										
1	1	Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	1,2,3,18	1	1	1	1	1	1	1	1	Desa Gondangkulon	1	v	v	v	v	v	v	v	v	36,696,000	APBDes	swakelola	
			2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	1,2,3,18	11	11	11	11	11	11	11	11	Desa Gondangkulon	11	v	v	v	v	v	v	v	v	293,400,000	APBDes	swakelola	
			3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1,2,3,18	12	12	12	12	12	12	12	12	Desa Gondangkulon	12	v	v	v	v	v	v	v	v	40,008,000	APBDes	swakelola	
			4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	1,2,3,18	1	1	1	1	1	1	1	1	Desa Gondangkulon	1	v	v	v	v	v	v	v	v	79,074,000.00	APBDes	swakelola	
			5	Penyediaan Tunjangan BPD	1,2,3,18	7	7	7	7	7	7	7	7	Desa Gondangkulon	7	v	v	v	v	v	v	v	v	33,000,000.00	APBDes	swakelola	
			6	Penyediaan Operasional BPD	1,2,3,18	7	7	7	7	7	7	7	7	Desa Gondangkulon	7	v	v	v	v	v	v	v	v	15,225,000	APBDes	swakelola	
			7	Penyediaan Insentif RT/RW	1,2,3,19	40	40	40	40	40	40	40	40	Desa Gondangkulon	40	v	v	v	v	v	v	v	v	48,000,000	APBDes	swakelola	
			8	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	1,2,3,18	1	-	-	-	1	1	1	1	Desa Gondangkulon	1	-	-	-	v	v	v	v	v	35,500,000	APBDes	swakelola	
			90	Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa	1,2,3,18	1	1	1	1	1	1	1	1	Desa Gondangkulon	12	v	v	v	v	v	v	v	v	210,000,000	APBDes	swakelola	
2	2	Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	1	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	1.18	1	1	1	1	1	1	1	Desa Gondangkulon	1	v	v	v	v	v	v	v	v	20,000,000	APBDes	swakelola		
			2	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	1.18	1	1	1	1	1	1	1	Desa Gondangkulon	1	v	v	v	v	v	v	v	v	28,000,000	APBDes	swakelola		
			3	Pembangunan Gedung/Prasarana Kantor Desa	1.18	1	-	-	1	-	-	-	-	Desa Gondangkulon	1	-	-	v	-	-	-	v	-	150,000,000	APBDes	swakelola	
3	3	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	1	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan	1,5,8,10	1	1	1	1	1	1	1	Desa Gondangkulon	1	v	v	v	v	v	v	v	v	3,000,000	APBDes	swakelola		
			2	Penyusunan/Pendataan/ Pemutakhiran Profil Desa	1.18	1	1	1	1	1	1	1	Desa Gondangkulon	1	v	v	v	v	v	v	v	v	7,000,000	APBDes	swakelola		
			3	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	1,5,8,10	1	1	1	1	1	1	1	Desa Gondangkulon	1	v	v	v	v	v	v	v	v	2,000,000	APBDes	swakelola		
			4	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.18	1	1	1	1	1	1	1	Desa Gondangkulon	1	v	v	v	v	v	v	v	v	1,000,000	APBDes	swakelola		
			5	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	1,5,8,10	1	1	1	1	1	1	1	Desa Gondangkulon	1	v	v	v	v	v	v	v	v	4,000,000	APBDes	swakelola		
			90	kegiatan inovatif lainnya sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan	1.18	1	1	1	1	1	1	1	Desa Gondangkulon	1	v	v	v	v	v	v	v	v	2,000,000	APBDes	swakelola		
4	4	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes																							
			a.	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	5,10,17,18	1	1	1	1	1	1	1	Desa Gondangkulon	1	v	v	v	v	v	v	v	v	11,715,000	APBDes	swakelola		
			b.	Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya	5,10,17,18	1	1	1	1	1	1	1	Desa Gondangkulon	1	v	v	v	v	v	v	v	v	10,345,000.00	APBDes	swakelola		
			2	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya																							
			a.	Musyawarah Dusun	5,10,17,18	1	1	1	1	1	1	1	Desa Gondangkulon	1	v	v	v	v	v	v	v	v	7,000,000	APBDes	swakelola		
			b.	Rembug Desa	5,10,17,18	1	1	1	1	1	1	1	Desa Gondangkulon	1	v	v	v	v	v	v	v	v	8,000,000	APBDes	swakelola		

[illegible]

			10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/ Berprestasi	3,10,11,16	3	3	3	-	-	-	-	3	3	Desa Gondangkulon	3	v	v	-	-	-	-	v	v	1,200,000	APBDes	swakelola			
			90	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Pendidikan Desa	3,10,11,16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Desa Gondangkulon	1	v	v	v	v	v	v	v	v	20,000,000	APBDes	swakelola			
			2	Penyelenggaraan Posyandu	3,10,11,16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Desa Gondangkulon	4	v	v	v	v	v	v	v	v	120,000,000	APBDes	swakelola			
			3	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	3,10,11,16	1	-	-	-	-	-	-	-	-	v	Desa Gondangkulon	1	-	-	-	-	-	-	-	v	1,000,000	APBDes	swakelola		
			4	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	3,10,11,16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Desa Gondangkulon	1	v	v	v	v	v	v	v	v	35,000,000	APBDes	swakelola		
			5	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa	3,10,11,16	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Desa Gondangkulon	1	-	-	-	-	-	-	-	v	1,000,000	APBDes	swakelola		
			6	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	3,10,11,16	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	Desa Gondangkulon	1	-	-	-	-	-	-	v	-	2,000,000	APBDes	swakelola	
			8	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	3,10,11,16	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Desa Gondangkulon	1	v	-	-	-	-	-	-	v	5,000,000	APBDes	swakelola	
			9	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	3,10,11,16	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	Desa Gondangkulon	1	-	-	-	-	-	v	v	-	5,000,000	APBDes	swakelola		
			90	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Kesehatan Desa	3,10,11,16	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	Desa Gondangkulon	1	v	v	v	v	-	-	-	-	-	12,000,000	APBDes	swakelola	
			3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	Pemeliharaan Jalan Desa	4,5,17,18	400	100	50	-	-	100	50	100	-	Desa Gondangkulon	400	v	v	-	-	-	v	v	v	-	20,000,000	APBDes	swakelola
2	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	4,5,17,18	260		-	-	80	-	-	30	120	30	-	Desa Gondangkulon	260	-	-	-	v	-	-	v	v	v	-	39,000,000	APBDes	swakelola		
3	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	4,5,17,18	1400		-	200	100	200	300	100	100	100	-	Desa Gondangkulon	1400	-	-	-	v	-	-	v	v	v	v	210,000,000	APBDes	swakelola		
4	Pemeliharaan Jembatan Milik Desa	4,5,17,18	12		-	-	-	-	-	-	-	12	-	Desa Gondangkulon	12	-	-	-	-	-	-	-	v	-	15,000,000	APBDes	swakelola			
5	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa	4,5,17,18	1		-	1	-	-	-	-	-	-	1	Desa Gondangkulon	1	-	-	v	-	-	-	-	-	v	5,000,000	APBDes	swakelola			
6	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	3,5,8,10,15	1		-	1	-	-	-	1	1	-	1	Desa Gondangkulon	1	-	-	v	-	-	-	v	v	-	v	40,000,000	APBDes	swakelola		
7	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa	3,5,8,10,15	1		-	-	-	-	1	1	-	1	-	Desa Gondangkulon	80	-	-	-	-	-	v	v	-	v	-	20,000,000	APBDes	swakelola		
10	Pembangunan /Peningkatan Jalan Desa	4,5,17,18	300		-	-	-	-	-	-	100	100	100	Desa Gondangkulon	300	-	-	-	-	-	-	v	v	v	v	45,000,000	APBDes	swakelola		
11	Pembangunan /Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	4,5,17,18	610		-	-	130	-	-	-	240	180	30	Desa Gondangkulon	610	-	-	-	v	-	-	-	v	v	v	91,500,000	APBDes	swakelola		
12	Pembangunan /Peningkatan Jalan Usaha Tani	4,5,17,18	1400		-	100	400	300	200	300	100	-	-	Desa Gondangkulon	1400	-	-	v	v	v	v	v	v	v	-	252,000,000	APBDes	swakelola		
13	Pembangunan /Peningkatan Jembatan Milik Desa	10,11,15	24		-	-	12	12	-	-	-	-	-	Desa Gondangkulon	24	-	-	-	v	v	-	-	-	-	-	57,000,000	APBDes	swakelola		
14	Pembangunan /Peningkatan Prasarana Jalan Desa	4,5,17,18	400		-	-	-	-	-	200	-	200	-	Desa Gondangkulon	400	-	-	-	-	-	v	-	-	v	-	26,000,000	APBDes	swakelola		
15	Pembangunan/Rehabilitasi Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	3,5,8,10,15	1		-	-	-	-	-	1	-	-	-	Desa Gondangkulon	1	-	-	-	-	-	-	v	-	-	-	160,000,000	APBDes	swakelola		
16	Pembangunan/Rehabilitasi Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan	3,5,8,10,15	1		-	-	-	-	-	1	-	-	-	Desa Gondangkulon	1	-	-	-	-	-	-	v	-	-	-	75,000,000	APBDes	swakelola		
17	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa	4,5,17,18	1		-	-	1	-	-	-	-	-	-	Desa Gondangkulon	1	-	-	-	v	-	-	-	-	-	-	2,000,000	APBDes	swakelola		
18	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	4,5,17,18	1		-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	Desa Gondangkulon	1	-	-	-	-	-	-	-	-	v	-	2,000,000	APBDes	swakelola	
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4,5,17,18	1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Desa Gondangkulon	1	-	-	-	-	-	-	-	-	v	2,000,000	APBDes	swakelola		
4	Kawasan Permukiman	1	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni(RTLH) GAKIN		4,5,17,18	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	Desa Gondangkulon	1	v	-	-	-	-	-	v	v	-	-	10,000,000	APBDes	swakelola
		3	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa		4,5,17,18	1	1	-	1	1	-	-	-	-	1	Desa Gondangkulon	1	v	-	-	v	v	-	-	-	v	25,000,000	APBDes	swakelola	
		4	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga		4,5,17,18	600	200	-	-	200	-	-	-	200	-	Desa Gondangkulon	600	v	-	-	-	v	-	-	-	v	-	30,000,000	APBDes	swakelola

			6	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum	3,5,8,1 0,15	1	-	-	-	-	-	-	-	1	Desa Gondangkulon	1	-	-	-	-	-	-	-	v	20,000,000	APBDes	swakelola
			7	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman	3,5,8,1 0,16	1	-	-	-	-	-	-	1	-	Desa Gondangkulon	1	-	-	-	-	-	-	v	-	2,000,000	APBDes	swakelola
			8	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah	3,6,9,1 1,12,13 ,15	1	1	-	-	1	-	1	1	1	Desa Gondangkulon	1	v	-	-	v	-	v	v	v	40,000,000	APBDes	swakelola
			10	Pembangunan/ Peningkatan Sumur Resapan	3,6,9,1 1,12,13 ,15	100	-	-	100	-	-	-	-	-	Desa Gondangkulon	100	-	-	v	-	-	-	-	-	10,000,000	APBDes	swakelola
			11	Pembangunan/ Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa	3,6,9,1 1,12,13 ,15	2800	-	700	-	200	200	700	800	200	Desa Gondangkulon	2800	-	v	-	v	v	v	v	v	312,000,000	APBDes	swakelola
			12	Pembangunan/ Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga	3,6,9,1 1,12,13 ,15	1	-	-	1	1	1	1	1	1	Desa Gondangkulon	200	-	-	v	v	v	v	v	v	280,000,000	APBDes	swakelola
			13	Pembangunan/ Peningkatan Sanitasi Permukiman	3,5,8,1 0,16	1	-	-	-	1	-	-	1	-	Desa Gondangkulon	30	-	-	-	v	-	-	v	-	20,000,000	APBDes	swakelola
			15	Pembangunan/ Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman	3,5,8,1 0,16	1	-	-	-	-	-	-	-	1	Desa Gondangkulon	1	-	-	-	-	-	-	v	10,000,000	APBDes	swakelola	
			16	Pembangunan/ Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah	3,6,9,1 1,12,13 ,15	900	-	200	130	-	200	100	190	180	Desa Gondangkulon	900	-	v	v	-	v	v	v	v	180,000,000	APBDes	swakelola
			18	Pembangunan/ Peningkatan Fasilitas Jamban/MCK GAKIN	3,5,8,1 0,16	1	1	-	-	-	-	-	-	-	Desa Gondangkulon	1	v	-	-	-	-	-	-	-	10,000,000	APBDes	swakelola
			90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kawasan Permukiman	3,5,8,1 0,16	1	-	-	-	-	-	-	1	-	Desa Gondangkulon	1	-	-	-	-	-	-	v	-	5,000,000	APBDes	swakelola
			2	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa	3,5,8,1 0,16	1	-	-	-	-	-	-	-	1	Desa Gondangkulon	1	-	-	-	-	-	-	-	v	3,000,000	APBDes	swakelola
			3	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Pe nyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	3,5,8,1 0,16	1	-	-	-	-	-	-	1	1	Desa Gondangkulon	1	-	-	-	-	-	-	v	v	1,000,000	APBDes	swakelola
			2	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	3,5,8,1 0,16	1	-	-	-	-	-	-	1	1	Desa Gondangkulon	1	-	-	-	-	-	-	v	v	1,000,000	APBDes	swakelola
			3	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	3,5,8,1 0,16	1	-	-	-	-	-	-	1	1	Desa Gondangkulon	1	-	-	-	-	-	-	v	v	1,000,000	APBDes	swakelola
			4	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningka tan/Pengadaan Sarana dan Prsarana Transportasi Desa	3,5,8,1 0,16	1	-	-	-	-	-	-	1	1	Desa Gondangkulon	1	-	-	-	-	-	-	v	v	2,000,000	APBDes	swakelola
			5	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dan Transportasi Desa	3,5,8,1 0,16	1	-	-	-	-	-	-	1	1	Desa Gondangkulon	1	-	-	-	-	-	-	v	v	1,000,000	APBDes	swakelola
			90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika*	3,5,8,1 0,16	1	-	-	-	-	-	-	1	1	Desa Gondangkulon	1	-	-	-	-	-	-	v	v	1,500,000	APBDes	swakelola
			Jumlah Bidang 2																						2,504,615,000		
3		Pembinaan Kemasyarakatan Desa			5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	Desa Gondangkulon	5	v	v	v	v	v	v	v	v	12,000,000	APBDes	swakelola
	1	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	1	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa											Desa Gondangkulon	1	v	v	v	v	v	v	v	v	3,000,000	APBDes	swakelola
			2	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)	4,11,17	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Desa Gondangkulon	1	v	v	v	v	v	v	v	v	2,000,000	APBDes	swakelola
			3	Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat	4,11,17	1	1	1	1	1	1	1	-	-	Desa Gondangkulon	1	v	v	v	v	v	v	-	-	3,000,000	APBDes	swakelola
			4	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	4,11,17	1	-	-	-	1	1	1	-	-	Desa Gondangkulon	1	-	-	-	v	v	v	-	-	21,000,000	APBDes	swakelola
			5	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	4,11,17	1	-	1	1	1	-	-	-	-	Desa Gondangkulon	1	-	v	v	v	-	-	-	-	5,000,000	APBDes	swakelola
			6	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin	4,11,17	1	-	-	-	-	1	-	-	-	Desa Gondangkulon	1	-	-	-	-	v	-	-	-	6,000,000	APBDes	swakelola
			7	Pelatihan/ Penyuluhan/ Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat	4,11,17	1	-	-	-	-	1	1	-	-	Desa Gondangkulon	1	-	-	-	-	v	v	-	-	2,000,000	APBDes	swakelola
			90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	4,11,17	1	-	-	1	-	-	-	-	-	Desa Gondangkulon	1	-	-	v	-	-	-	-	-	1,000,000	APBDes	swakelola
	2	Kebudayaan dan Keagamaan	1	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	4.18	1	-	-	-	-	-	-	1	-	Desa Gondangkulon	1	-	-	-	-	-	-	v	-	1,000,000	APBDes	swakelola

			2	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten	4.18	1	-	-	-	-	-	-	1	-	Desa Gondangkulon	1	-	-	-	-	-	-	-	v	-		1,000,000	APBDes	swakelola			
			3	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa	4.18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Desa Gondangkulon	1	v	v	v	v	v	v	v	v	v		5,000,000	APBDes	swakelola			
			4	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa	4.18	1	-	-	-	-	-	-	1	-	Desa Gondangkulon	1	-	-	-	-	-	-	-	v	-		1,000,000	APBDes	swakelola			
			90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan*	4.18	1	-	-	-	1	1	-	-	-	Desa Gondangkulon	1	-	-	-	v	v	-	-	-	-		2,800,000	APBDes	swakelola			
			3	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa	4.18	1	-	-	-	-	-	-	1	1	Desa Gondangkulon	1	-	-	-	-	-	-	-	v	v		2,000,000	APBDes	swakelola			
			4	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa	4.18	1	-	-	-	-	-	-	-	1	Desa Gondangkulon	1	-	-	-	-	-	-	-	-	v		1,000,000	APBDes	swakelola			
			6	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga	4.18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Desa Gondangkulon	1	v	v	v	v	v	v	v	v	v		3,000,000	APBDes	swakelola			
			90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga	4.18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Desa Gondangkulon	1	v	v	v	v	v	v	v	v	v		3,600,000	APBDes	swakelola			
4	Kelembagaan Masyarakat	1	Pembinaan Lembaga Adat	4.18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Desa Gondangkulon	1	v	v	v	v	v	v	v	v	v		1,000,000	APBDes	swakelola			
		2	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	4.18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Desa Gondangkulon	1	v	v	v	v	v	v	v	v	v		5,000,000	APBDes	swakelola			
		3	Pembinaan PKK	4.18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Desa Gondangkulon	1	v	v	v	v	v	v	v	v	v		20,000,000	APBDes	swakelola			
		4	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	4.18	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Desa Gondangkulon	1	-	-	-	-	-	-	-	-	v		100,000	APBDes	swakelola			
		90	Pembinaan Karang Taruna	4.18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Desa Gondangkulon	1	v	v	v	v	v	v	v	v	v		3,000,000	APBDes	swakelola			
		91	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kelembagaan Masyarakat	4.18	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	Desa Gondangkulon	1	-	-	-	-	-	-	-	v	v		1,000,000	APBDes	swakelola			
															Jumlah Bidang 3															104,500,000		
4	Pemberdayaan Masyarakat Desa																															
	2	Pertanian dan Peternakan	1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	3,6,9,1 1,12,13	1	-	-	-	1	1	1	1	1	Desa Gondangkulon	1	-	-	-	v	v	v	v	v	v		2,000,000	APBDes	swakelola			
			2	Peningkatan Produksi Peternakan	3,6,9,1 1,12,13	1	-	-	-	-	-	-	1	1	Desa Gondangkulon	1	-	-	-	-	-	-	-	v	v		1,000,000	APBDes	swakelola			
			3	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa	3,6,9,1 1,12,13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Desa Gondangkulon	1	v	v	v	v	v	v	v	v	v		5,000,000	APBDes	swakelola			
			4	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	3,6,9,1 1,12,13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Desa Gondangkulon	1	v	v	v	v	v	v	v	v	v		6,000,000	APBDes	swakelola			
			5	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan *	3,6,9,1 1,12,13	1	-	-	-	-	1	1	-	-	Desa Gondangkulon	1	-	-	-	-	v	v	-	-	-		3,000,000	APBDes	swakelola			
	3	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	1	Peningkatan kapasitas kepala Desa	4,5,17, 18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Desa Gondangkulon	1	v	v	v	v	v	v	v	v	v		3,000,000	APBDes	swakelola			
			2	Peningkatan kapasitas perangkat Desa	4,5,17, 18	11	11	11	11	11	11	11	11	11	Desa Gondangkulon	11	v	v	v	v	v	v	v	v	v		11,000,000	APBDes	swakelola			
			3	Peningkatan kapasitas BPD	4,5,17, 18	7	7	7	7	7	7	7	7	7	Desa Gondangkulon	7	v	v	v	v	v	v	v	v	v		7,000,000	APBDes	swakelola			
4	Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	1	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	4,5,17, 19	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	Desa Gondangkulon	1	-	-	-	-	-	-	-	v	v		1,000,000	APBDes	swakelola			
		2	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak	4,5,17, 20	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	Desa Gondangkulon	1	-	-	-	-	-	-	-	v	v		1,000,000	APBDes	swakelola			
		3	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)	4,5,17, 21	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	Desa Gondangkulon	1	-	-	-	-	-	-	-	v	v		2,000,000	APBDes	swakelola			
		90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4,5,17, 22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Desa Gondangkulon	1	v	v	v	v	v	v	v	v	v		8,000,000	APBDes	swakelola			
5	Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	1	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM	1,6,9	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	Desa Gondangkulon	1	-	-	-	-	-	-	-	v	v		2,000,000	APBDes	swakelola			
		2	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi	1,6,9	1	-	-	-	-	-	-	-	-	v	1	Desa Gondangkulon	1	-	-	-	-	-	-	-	v	v		3,000,000	APBDes	swakelola		

			3	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian	1,6,9	1	-	-	-	-	-	-	1	1	Desa Gondangkulon	1	-	-	-	-	-	-	v	v	5,000,000	APBDes	swakelola	
			90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1,6,9	1	-	-	-	-	-	-	1	1	Desa Gondangkulon	1	-	-	-	-	-	-	v	v	1,000,000	APBDes	swakelola	
6	Dukungan Penanaman Modal	1	Pembentukan BUM Desa	1,6,9	1	-	-	1	-	-	-	1	-	Desa Gondangkulon	1	-	-	v	-	-	-	v	-	1,000,000	APBDes	swakelola		
2		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa	1,6,9	1	-	-	-	-	1	1	1	v	Desa Gondangkulon	1	-	-	-	-	v	v	v	v	3,000,000	APBDes	swakelola			
90		Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Penanaman Modal	1,6,9	1	-	-	1	1	-	-	-	-	Desa Gondangkulon	1	-	-	v	v	-	-	-	-	5,000,000	APBDes	swakelola			
			3	Pengembangan Industri kecil level Desa	1,6,9	1	-	-	-	-	-	-	1	Desa Gondangkulon	1	-	-	-	-	-	-	-	v	5,000,000	APBDes	swakelola		
			4	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/P endampingan kelompok usaha	1,6,9	1	-	-	-	-	-	-	1	1	Desa Gondangkulon	1	-	-	-	-	-	-	v	v	1,000,000	APBDes	swakelola	
			90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Perdagangan dan Perindustrian	1,6,9	1	-	-	-	-	-	-	1	1	Desa Gondangkulon	1	-	-	-	-	-	-	v	v	1,000,000	APBDes	swakelola	
Jumlah Bidang 4																									77,000,000			
5	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa														Desa Gondangkulon													
	1	Penanggulangan Bencana	1	Sarana Prasarana tanggap darurat bencana	1,2,3,4, 5,15	1	-	1	1	1	1	1	1	1		1	1	-	v	v	v	v	v	v	v	8,000,000	APBDes	swakelola
			2	Perlengkapan kesehatan tanggap darurat bencana	1,2,3,4, 5,15	1	-	1	1	1	-	-	-	-		Desa Gondangkulon	1	-	v	v	v	-	-	-	-	1,500,000	APBDes	swakelola
			3	Terselenggaranya pelayanan tanggap darurat bencana	1,2,3,4, 5,15	1	-	1	1	1	1	1	1	1		1	Desa Gondangkulon	1	-	v	v	v	v	v	v	v	2,000,000	APBDes
	2	Keadaan Darurat	1	Keadaan Darurat	1,2,3,4, 5,15	1	1	1	1	1	1	1	1	v	Desa Gondangkulon	1	-	v	v	v	v	v	v	v	v	2,000,000	APBDes	swakelola
	3	Keadaan Mendesak	1	Bantuan Langsung Tunai (BLT)	1,2,3,4, 5,15	40	-	1	1	1	1	1	1	1	Desa Gondangkulon	40	-	-	v	-	-	-	-	-	144,000,000	APBDes	swakelola	
			2	Bantuan bahan pangan	1,2,3,4, 5,15	1	-	-	1	-	-	-	-	-	Desa Gondangkulon	1	-	-	v	-	-	-	-	-	15,000,000	APBDes	swakelola	
Jumlah Bidang 5																									172,500,000			
6	Pembiayaan														Desa Gondangkulon													
	1	Penyertaan Modal	1	Penyertaan Modal	1,2,3,4, 5,15	1	-	-	1	-	-	-	1	1		1	1	-	-	v	-	-	-	V	V	20,000,000	APBDes	swakelola
Jumlah Bidang 6																									20,000,000			
JUMLAH TOTAL																									4,072,563,000			

BAB V

PENUTUP

BAB V

PENUTUP

Pembangunan Desa adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan keputusan maupun indeks pembangunan manusia. RPJM Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 8 (delapan) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan Desa, arah kebijakan keuangan Desa, kebijakan umum dan program.

Selanjutnya dokumen RPJM Desa dijadikan rujukan dan dasar dalam penyusunan RKP Desa untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat rancangan kerangka ekonomi Desa dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan pada program prioritas pembangunan Desa baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Selanjutnya dengan adanya RPJM Desa yang sudah mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran yang akan dicapai selama 8 (delapan) tahun maka harus dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Desa Gondangkulon secara lebih merata dan berkeadilan sebagai bagian proses mewujudkan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin secara demokratis.

Penjabaran tahunan dari dokumen RPJM Desa dalam rangka implementasi rencana yang dituangkan dalam RKP Desa adalah dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB Desa). Untuk itu diperlukan kaidah-kaidah pelaksanaannya, yaitu:

1. Seluruh komponen masyarakat dan Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan berkewajiban mengacu pada RPJM Desa Gondangkulon Tahun 2019-2027 dengan penuh tanggung jawab
2. Forum Musrenbang Desa, menjadi forum yang membahas arah pembangunan ditingkat Desa dengan mengacu pada RPJM Desa yang sudah disusun dan ditetapkan oleh Desa.

Hal-hal yang belum diatur terkait isu-isu pembangunan Desa saat ini akan dibahas lebih lanjut melalui kajian ulang sesuai kebutuhan pembangunan di Desa.

KEPALA DESA GONDANGKULON

